

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KUDUS
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

Kode Daerah: 1115

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. sirkus, akrobat, dan sulap; f. permainan bilyar dan bowling; g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; h. panti pijat dan mandi uap/spa; i. refleksi dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olah raga. <p>(Menghapus golf sebagai objek Pajak Hiburan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tontonan film, sebesar 10% (sepuluh persen); b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, sebesar 20% (dua puluh persen); c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, sebesar 20% (dua puluh persen); d. pameran, sebesar 20 % (dua puluh persen); 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		e. sirkus, akrobat, dan sulap, sebesar 20% (dua puluh persen); f. permainan bilyar dan bowling, sebesar 10% (sepuluh persen); g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, sebesar 15 % (lima belas persen); h. panti pijat dan mandi uap/spa, sebesar 40% (empat puluh persen); i. refleksi dan pusat kebugaran (fitness center), sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan j. pertandingan olahraga, sebesar 10 % (sepuluh persen).		
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:			
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 27 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari